V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendaftaran hak atas tanah kepada masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan Surat Rekomendasi dari petugas yang berwenang yang mengeluarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG). Sedangkan pelaksanaan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dilaksanakan secara massal melalui Prona Swadaya. Pelaksanaan Prona Swadaya Tahun 2004 berdasarkan Instruksi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor 600-1968 Tanggal 10 Mei 2004. Pelaksanaan Prona Swadaya tersebut melalui tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri dari tahapan persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran dan pemetaan, risalah panitia Ajudikasi (Panitia A), penerbitan SK pemberian hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah tersebut adalah adanya program pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik di Kecamatan Rumbia adalah

meningkatkan pemasukan ke kas Negara dari pemberian hak atas tanah, dan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kepastian hokum atas tanahnya. Dan adapun faktor penghambatnya adalah sebagian besar masyarakat yang menempati tanah di Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kecamatan Rumbia tidak mempunyai bukti penguasaan tanahnya, pajak bumi dan bangunan tidak terdaftar karena mereka tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan, dan penetapan batas yang tidak jelas.